

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

Kata "Arktik" berasal dari bahasa Yunani kata "arktikos", yang berarti negara Beruang Besar, mengacu pada konstelasi Ursa Major, yang bisa diamati Yunani kuno di sebelah Utara. Kemudian kata itu mengalami pergeseran makna, sampai menjadi untuk menandai wilayah kutub utara. Sejumlah sumber menunjukkan bahwa Arktik adalah wilayah kutub utara Bumi termasuk tepi Eurasia dan Amerika Utara Benua, Samudra Arktik dengan semua pulaunya, dan juga bagian-bagian yang berdekatan Atlantik dan Samudra Pasifik, dibatasi oleh Lingkaran Selatan Arktik, yang terletak di  $66^{\circ}33'$  LU. Dalam batas-batas ini Lingkaran Arktik mencakup sekitar enam persen permukaan dan bumi terdiri dari 21 juta kilometer persegi. Sering digunakan untuk mendefinisikan wilayah tersebut, Lingkaran Arktik diambil di lintang utara dari mana matahari tidak naik di atas cakrawala pada titik balik matahari musim dingin dan tidak ditetapkan di bawah ini di titik balik matahari musim panas. Setelah dianggap sebagai wilayah tidak ramah, Laut Arktik sekarang menjadi laut navigasi dikelilingi oleh delapan negara *sirkumpolar* - Kanada, Denmark (melalui Greenland), Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat.

Dua wilayah kutub sering diperlakukan sama dan menghadapi isu sama mengenai penguasaan internasional atas kedua wilayah kutub ini. Sedangkan wilayah Antartika sudah menjadi kepentingan pokok politik dan soal pendirian sebuah rezim legal untuk menguasai area itu sebagai ruang bersama antara penggugat potensial. Wilayah Arktik terhindar dari agenda politik. Ada alasan yang pasti soal itu. Antartika adalah sebuah benua, ditinggali oleh penguin,

diatur oleh perjanjian internasional, dan dikelilingi oleh laut. Di sisi lain, Arktik adalah laut Mediterania tertutup oleh es dan dikelilingi oleh tanah yang diduduki oleh orang-orang di bawah naungan yurisdiksi kedaulatan negara (Jeppe Strandsbjerg: 2010 dalam DIIS Working Paper). Efeknya, Laut Arktik dan Antartika adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Tahun 1959 sebuah Perjanjian Antartika ditandatangani dengan tujuan menciptakan perdamaian, kerjasama, dan kebebasan penelitian ilmiah. Perjanjian itu dibuat sebuah organisasi yang berdiri dengan 39 anggota terikat untuk tidak mencari perluasan hak teritorial mereka di wilayah tersebut (Calvocoressi 2009: 797). Di Laut Arktik, di darat, isu-isu kedaulatan yang (kebanyakan) diselesaikan, dan apa yang disengketakan di wilayah saat ini tidak pertanyaan wilayah tetapi pertanyaan tentang hak kedaulatan atas perluasan dari wilayah yang ditetapkan ke laut.

Selama satu dekade terakhir, ada tiga faktor politik yang meningkatkan dan menambah perhatian di Laut Arktik. Menyusutnya es di Laut Arktik menyebabkan meningkatnya akses ke sumber daya alam dan rute kapal yang potensial, perkembangan teknologi yang memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam dari dalam laut –biasanya perusahaan minyak-, dan diratifikasinya Hukum Konvensi Laut atau yang dikenal dengan United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS). Yang mengizinkan suatu negara untuk memperpanjang luas negaranya dan hak untuk memanen sumber daya alam di laut. Ketiga faktor ini telah mengubah keadaan geopolitik di Laut Arktik, dari fokus mengenai keamanan militer (dilihat dari sudut pandang negara, orang yang hidup di lingkungan Laut Arktik) ke sebuah tempat yang dijadikan eksploitasi sumber daya alam dan penggambaran hak yuridiksi sudah menjadi lazim.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau yang dikenal dengan nama Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Konvensi PBB tentang Hukum Laut ditandatangani tahun 1982 dan diimplementasikan tahun 1994, dan diratifikasi oleh 160 negara anggota PBB

pada bulan Maret 2010<sup>1</sup>.

UNCLOS sangat penting bagi Laut Arktik dikarenakan luas perairannya. UNCLOS memberikan hak teritorial laut kepada negara-negara yang secara geografis berdekatan dengan Laut Arktik yang menyediakan mereka kurang atau lebih atas kedaulatan negara mereka sepenuhnya untuk memanfaatkan laut, apa yang berada di dasar laut, dan lapisan tanah.

Luasnya dari laut teritorial paling banyak 12 mil dari laut, diukur dari garis pangkal yang biasanya bertepatan dengan garis pantai air yang rendah. Untuk Arktik dengan cadangan hidrokarbon lepas pantai substansial, zona ekonomi eksklusif (ZEE) merupakan konsep penting. UNCLOS menetapkan bahwa negara pantai berhak atas ZEE yang biasanya tidak bisa melampaui 200 mil dari laut dari garis pantai yang sama. ZEE ini memberi negara "hak-hak kedaulatan untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik yang hidup atau non-hidup, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya" (PBB 1982 , hal. 43). Negara tepi pantai telah membatasi kedaulatan negara-negara lain atas dasar ZEE yang meliputi hak navigasi, zona terbang dan penangkapan ikan. Jika suatu negara berpendapat bahwa landas kontinennya meluas lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal disebutkan sebelumnya, harus menyerahkan bukti untuk mendukung klaim tersebut kepada Komisi Batas Landas Kontinen.

UNCLOS dianggap sebagai upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh masyarakat internasional untuk mengatur semua aspek sumber daya laut dan menggunakan laut untuk menghindari konflik. Di antara fitur yang paling penting dari perjanjian ini adalah: hak navigasi, batas teritorial laut, yurisdiksi ekonomi, status hukum sumber daya pada dasar laut di

---

<sup>1</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_Convention\\_on\\_the\\_Law\\_of\\_the\\_Sea](http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea) diakses 30-10-2014

luar batas yurisdiksi nasional, bagian dari kapal melalui selat sempit, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati laut, perlindungan lingkungan laut, rezim penelitian laut, prosedur mengikat bagi penyelesaian sengketa antar negara. Konvensi berkaitan dengan hampir setiap bentuk eksploitasi laut, kecuali hal-hal militer.

Pada tanggal 2 Agustus 2007 dua kapal selam milik Rusia menancapkan benderanya di dalam Laut Arktik. Kapal selam Rusia saat itu berada di kedalaman 4.261 meter di bawah Laut Arktik. Rusia mengklaim bahwa gunung bawah laut bernama Lomonosv Ridge dan Mendeleev Ridge merupakan eksistensi kekayaan alami milik Rusia. Rusia mengajukan bukti itu kepada Komisi Landas Kontinen atau Commission on the Limits of Continental Shelf (CLCS) di tahun 2001. CLCS tetap menolak bukti yang sudah diajukan Rusia.

Meskipun sudah ditetapkan Hukum Konvensi Laut pada tahun 2010 tidak membuat Rusia menghentikan kepentingannya mengeksplorasi minyak di Laut Arktik. Segala hal yang berkaitan dengan penggunaan kekayaan alam di Laut Arktik telah diatur dalam Hukum Konvensi Laut. Hal ini tidak berlaku bagi Rusia dan tetap saja melakukan eksplorasi. Tanggal 27-29 Mei 2008 di Illulisat, Greenland diselenggarakan Konferensi Laut Arktik tercetus MoU yang ditandatangani oleh kedelapan negara di sekeliling Laut Arktik. Yakni dengan adanya konferensi ini semua persoalan yang terjadi di Laut Arktik dapat diselesaikan melalui diplomasi bilateral, tanpa harus menggunakan pasukan militer untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan.

Strategi Rusia untuk mulai mengeksplorasi minyak di Laut Arktik dapat dilihat dengan ditetapkannya dasar-dasar kebijakan negara di Laut Arktik untuk periode sebelum tahun 2020 dan untuk jangka panjang. Kebijakan ini disahkan oleh Dewan Keamanan Federasi Rusia pada tanggal 17 September 2008. Kebijakan ini menekankan Laut Arktik sebagai sumber utama

pemasukan Rusia yang berasal dari eksplorasi di Laut Arktik. Implementasi strategi kebijakan Rusia di Laut Arktik dibagi dalam 3 periode<sup>2</sup>:

- a. Tahap pertama (2008-2010): Persiapan Rusia untuk melegitimasi hambatan eksternal di setiap sektor Laut Arktik (membawa seorang ahli geologi, peneliti kartografis), mengembangkan kesempatan untuk kerjasama dengan perusahaan untuk eksplorasi minyak di sektor Rusia, mengimplementasikan berbagai macam proyek berdasarkan privatisasi kerjasama yang diatur negara dengan tujuan mempromosikan pengembangan energi dan ekonomi di Laut Arktik<sup>3</sup>.
- b. Tahap kedua (2011-2015): Legitimasi pada level internasional mengenai hambatan eksternal di wilayah Rusia dalam jangkuan Laut Arktik dan pelaksanaan ekstraksi sumber daya dan transportasi di Laut Arktik. Selama periode ini diharapkan untuk memulai proses restrukturisasi ekonomi di Laut Arktik agar mempercepat penyerapan bahan material mineral mentah serta sumber daya lautan dan pengembangan infrastruktur di Rute Laut Utara<sup>4</sup>.
- c. Tahap ketiga (2015-2020): Selama periode ini transformasi eksplorasi Rusia di Laut Arktik ke sumber daya alam utama dari pokok kepentingan strategi Rusia di Laut Arktik harus dilaksanakan<sup>5</sup>.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Mengapa Rusia tetap mengeksplorasi minyak di Laut Arktik?

---

<sup>2</sup> Sirijos G, Vytautas. 2010. *The Significance of the Arctic in Russia's Foreign Policy: why Arctic policy issues are of topical interest to the Baltic States*. Eastern Pulse Analytical Newsletter. Hal. 8.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid. Hal.9.

### I.3. Landasan Teori

Penelitian ini akan dipandu oleh perspektif realis, khususnya teori geopolitik.

#### a. Realisme

Penjabaran realis adalah simplistik terhadap politik internasional dengan menekankan pada Negara sebagai *unitary actor* dan meletakkan dasar politik internasional pada *human nature*. Salah satu pemikir teori Realisme adalah Hans. J Morgenthau dengan *Politic Among Nations: The Struggle for Power and Peace*-nya (1949). Dalam gagasan realismenya sesuai dengan hukum ilmu pengetahuan, Morgenthau memberikan enam prinsip realisme dalam politik internasional, yaitu:

1. Politik internasional ditentukan oleh hukum-hukum obyektif yang melekat pada sifat manusia yang kemudian bertransformasi menjadi sifat dasar Negara. Hukum ini bersifat statis, dan setiap Negara akan berupaya untuk mempertahankan kedaulatannya, dan berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional.
2. Dalam politik internasional, *kepentingan* merupakan tujuan kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan. Gagasan ini menempatkan Negara bertindak secara otonom dalam melakukan hubungan internasional. Oleh karena kepentingan menjadi konsep yang substansial, tidak ada ruang bagi terciptanya perdamaian melalui moralitas dan etika.
3. Bentuk dan sifat kekuasaan Negara bermacam-macam, baik lingkungan politik, budaya dan strateginya, tetapi setiap Negara bergerak menuju titik yang sama yakni *kepentingan nasional*.

4. Prinsip-prinsip moral universal tidak menentukan sikap Negara, meskipun sikap Negara akan memiliki implikasi dengan moral dan etika warganya. Namun karena masalah *survive*, moral dan etika bukan perantara dalam pengambilan sikap politik internasional suatu Negara.
5. Tidak ada serangkaian prinsip-prinsip moral yang disepakati secara universal. Moral universal dalam politik internasional merupakan kesepakatan perundingan Negara-negara yang berkuasa dan memenangi perang. Meskipun setiap Negara akan berusaha untuk menekankan moralitas dalam institusi Negara, namun apa yang disepakati dalam hubungan internasional adalah metode mengamankan *status-quo*.
6. Secara intelektual, politik adalah otonom dari bidang perhatian manusia lainnya, baik yang legal ataupun moral dan ekonomi. Politik internasional adalah sifat Negara yang berbeda dengan bidang lainnya. Oleh karena itu memerlukan perangkat konseptual dan teori yang akurat dalam menjelaskan kejadian-kejadiannya.

Teori realisme digunakan di skripsi ini untuk menganalisa permasalahan. Dalam memahami permasalahan penelitian tentang kepentingan nasional Rusia mengeksplorasi minyak di Laut Arktik, membutuhkan kerangka teori yang tepat agar mampu memberikan penjelasan secara saintifik. Berdasarkan prinsip realisme dalam politik internasional ditentukan oleh hukum-hukum obyektif yang melekat pada sifat manusia yang kemudian bertransformasi menjadi sifat dasar negara dan negara berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional. Kepentingan Rusia mengeksplorasi minyak di Laut Arktik adalah tindakan politik internasional sebab *kepentingan* merupakan tujuan kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip moral universal tidak menentukan sikap Negara, meskipun sikap Negara akan memiliki implikasi dengan moral dan etika warganya. Namun karena masalah *survive*, moral dan

dan etika bukan perantara dalam pengambilan sikap politik internasional suatu Negara. Situasi Laut Arktik yang dikelilingi oleh delapan negara *sirkumpolar* Arktik membuat Rusia merasa harus survive.

Tidak ada serangkaian prinsip-prinsip moral yang disepakati secara universal. Moral universal dalam politik internasional merupakan kesepakatan perundingan negara-negara yang berkuasa dan memenangi perang. Laut Arktik menjadi agenda utama Rusia karena letaknya yang dekat dan Rusia merupakan negara yang besar jika dilihat dari luas wilayah dibandingkan dengan negara-negara yang mengelilingi Laut Arktik. Namun apa yang disepakati dalam hubungan internasional adalah metode mengamankan *status-quo*

## **b. Teori Geopolitik**

Geopolitik menurut Rudolf Kjellen adalah “Mempelajari Politik dari aspek Geografi”, definisi ini lebih lanjut dikembangkan oleh Evans, G & Newnham, J. menjadi “*Geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Variabel geografi tersebut umumnya mengarah pada: lokasi geografis negara atau negara yang dipertanyakan, ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah tempat negara tersebut berada, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi.*”<sup>6</sup>

Menurut teori geopolitik terkemuka dari Karl Haushofer, geopolitik didefinisikan sebagai ilmu yang ambisius, di mana “*geopolitics is the new national science of the state (...) a doctrine on the spatial determinism of all political processes, based on the broad foundations of*

---

<sup>6</sup> Evans, G & Newnham, J. (1998). "The Penguin Dictionary of International relations". Penguin Books, London, UK.



*geography, especially of political geography*“ (geopolitik adalah ilmu pengetahuan nasional baru tentang negara (...) sebuah doktrin tentang determinisme spasial untuk seluruh proses politik, berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik). (Semra, dalam *Political Geography* karya Peter J. Taylor). Dengan demikian, berbeda halnya dengan geografi atau geografi politik, geopolitik selalu memiliki *bias nasional*.

Geopolitik pasti berhubungan antara ruang geografis dan hubungan internasional. Edward Said mengatakan tidak ada satupun negara yang benar-benar bebas atas perjuangan geografi<sup>7</sup>. Menukil dari artikel ‘On the Geopolitical Significance of the Arctic States’ oleh Willy Ostreng yang mengutip dari buku *Soviet National Security under Gorbachev, Problems of Communism* karya B. Parrott tahun 1988. Dijelaskan bahwa geopolitik adalah sebuah bangsa dikondisikan oleh lokasi geografis mereka sendiri dan cakrawala; perubahan teknologi mengubah daerah itu menjadi makna yang strategis dan jalur pasokan energi dan sumber daya mineral mengikat dalam satu kesatuan wilayah dan menunjukkan kerentanan dan ketergantungan mereka akan sumber daya mineral itu.

James Rogers and Luis Simón dalam tulisan mereka “*Think Again: European Geostrategy*” mengembangkan konsep yang terkait dengan geopolitik, yaitu konsep geostrategi “*Geostrategy is about the exercise of Power over particularly critical spaces on the Earth’s surface; about crafting a political presence over the international system. It is aimed at enhancing one’s security and prosperity; about making the international system more prosperous; about shaping rather than being shaped. A geostrategy is about securing access to certain trade routes, strategic bottlenecks, rivers, islands and seas. It requires an extensive military presence, normally coterminous with the opening of overseas military stations and the*

---

<sup>7</sup> Said, E. W. (1993), *Culture and Imperialism*, Vintage Books, London, 1993.

*building of warships capable of deep oceanic Power projection. It also requires a network of alliances with other great Powers who share one's aims or with smaller 'lynchpin states' that are located in the regions one deems important."*

Dalam beberapa variabel geografi yang dikemukakan oleh Evans dan Newnham, konsep ini meliputi ukuran suatu negara, iklim, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi. Jika dilihat dari ukuran negara Rusia merupakan negara terbesar dunia dilihat dari luas negaranya. Iklim di Rusia sangatlah dingin, mampu mencapai minus lima puluh derajat celcius. Rusia terkenal kaya akan produksi gas dan minyak, Rusia berusaha mengeksplorasi minyak yang berada di Laut Arktik dan perkembangan teknologi jelas sangat membantu Rusia untuk mengekstraksi dan mengeksplorasi sumber daya alam di Laut Arktik.

Konsep geostrategi benar-benar diterapkan oleh Rusia yaitu mengamankan jalur akses laut potensial tertentu, yang membutuhkan kehadiran pasukan militer untuk melakukan pemeliharaan dan pengawasan. Rusia mencoba menguasai Rute Laut Utara atau Northern Sea Route (NSR). Penciptaan regulasi bagi Rute Laut Utara sekaligus pengembangan infrastruktur didalamnya. Jika Rute Laut Utara dapat sepenuhnya dimiliki oleh Rusia, maka Rusia dapat memainkan peran penting dalam memanfaatkan potensi ekonomi dari penetapan regulasi tersebut. Rusia juga akan mendapatkan wilayah Rute Laut Utara yang berada di luar ZEE-nya sehingga keberadaan regulasinya bisa diterapkan di seluruh wilayahnya tersebut. Kehadiran militer Rusia di Arktik diwujudkan dengan hadirnya Armada Utara milik Rusia untuk melaksanakan tugas itu.

#### **I.4. Hipotesa**

Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan bahwa Rusia tetap mengeksplorasi minyak di

Laut Arktik karena Rusia menjadikan Laut Arktik sebagai kawasan penyangga ekonomi dan strategisnya.

### **I.5. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini menggunakan bahan-bahan pustaka seperti jurnal-jurnal, buku-buku, literatur, artikel, dan surat kabar. Tambahan data-data bisa juga berasal dari internet atau situs-situs yang relevan dengan judul penelitian.

### **I.6. Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan penelitian pada skripsi ini adalah tahun 2002-2014. Tahun 2002 merupakan tahun dimana Rusia mulai mengeksplorasi minyak di Laut Arktik tepatnya di wilayah Prirazlomnoye, di perairan Laut Barents. Kenapa saya batasi sampai tahun 2014 sebab Rusia mengeluarkan kebijakan untuk Laut Arktik jangka panjang pada tahun 2008 dan dari tahun 2008 Rusia terus melakukan pendekatan dengan kebijakan serta program-programnya di Laut Arktik yang mana masih berlangsung sampai tahun 2014.

### **I.7. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat 5 bab besar atau garis besar mengenai topik skripsi. Sedangkan, terdapat sub bab yang akan memperinci atau berisi detail dari garis besar bab bab yang sebelumnya sudah di buat atau di tulis. Hubungan antar bab yang sistematis dan berkaitan satu sama lain akan mempermudah dalam pembaca memahami isi skripsi dan juga sesuai dengan karya tulis ilmiah yang sistematis.

## **BAB I**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, metode pengumpulan data, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II**

Berisi tentang kebijakan Rusia di Laut Arktik, visi Arktik Rusia, klaim Rusia terhadap Laut Arktik, kebijakan 8 negara di sekeliling Laut Arktik, sengketa teritorial, penjelasan Rute Laut Utara, dan Armada Utara Rusia.

## **BAB III**

Berisi tentang kekayaan alam di Laut Arktik yang dijadikan Rusia sebagai kawasan penyangga ekonominya.

## **BAB IV**

Berisi tentang penjelasan strategi Rusia di Laut Arktik.

## **BAB V**

Berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang berupa rangkuman dari BAB I – BAB IV dan sub bab yang sudah dijelaskan terperinci. Sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi ini.